



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017, pada sidang Pengadilan Agama Pinrang yang mengadili perkara Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Prg, telah datang menghadap Kuasa dari Penggugat dan juga kuasa dari Tergugat, masing-masing sebagai berikut:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 4 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Pinrang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama/penggugat;

Tergugat I dan II para Advokat/Penasehat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor YBH Lasinrang yang beralamat Kabupaten Pinrang, sebagai kuasa hukum dari Wati binti Darri bedasarkan surat kuasa yang bertanggal 10 Desember 2016 disebut pihak kedua/Tergugat;

Kemudian keduabelah pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Prg;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menyadari bahwa obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat sebahagian besar sudah tidak ada lagi atau telah habis digunakan bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai(masih berstatut suami) istri),kecuali sebidang tanah dan rumah yang disebutkan Penggugat dalam alasan gugatannya pada poin 2a;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyerahkan pengurusan peralihan hak obyek yang diperkarakan berupa sebidang tanah dan rumah yang disebutkan pada poin 2 di atas kepada Notaris So'ima Pida,SH,M.Kn yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.11 Kab.Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai harta bersama yang disebutkan dalam alasan gugatan Penggugat pada poin 2.b,2c,2d dan 2e disadari oleh Penggugat dengan Tergugat bahwa obyek tersebut telah habis digunakan oleh keluarga Penggugat, yaitu anak-anaknya (Penggugat dengan Tergugat) maka Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk tidak memperlmasalahkan lagi obyek tersebut;
5. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak.

Bahwa setelah perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dengan tergugat dalam hal ini yang diwakili oleh kuasanya masing-masing menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADLI

1. Menyatakan kedua belah pihak telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah R451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Dra.Satrianih Ketua Majelis, Dra.Hj.Salnah,SH,MH dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH, masing-masing

Page 2 dari 3 hal. Put.No.733/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati, Panitera
Pengganti. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
yang dihadiri oleh masing-masing Kuasa Hukum kedua belah pihak

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Salnah,SH,MH.

Dra.Satrianih,MH

Dra.Hj.St.Sabiha,MH.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Sehati

Rincian biaya perkara

- Biaya pendaftaran Rp 30.000;
- Biaya ATK Perkara Rp 50.000;
- Biaya Panggilan Rp 360.000
- Biaya administrasi Rp 5.000
- Biaya materai Rp 6.000;

Jumlah Rp 451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)